



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 282 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
  - b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 061/4022/VII/2021 tanggal 17 Desember 2021, hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
9. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis.
10. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari pola kesehatan dan penyakit serta faktor yang terkait di tingkat populasi;
11. Surveilans Epidemiologi adalah kegiatan pengamatan secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan serta kondisi yang mempengaruhi resiko terjadinya penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan, pengolahan data dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara kesehatan;
12. Imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukan vaksin, yakni virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, dibunuh, atau bagian-bagian dari bakteri (virus) tersebut telah dimodifikasi;
13. *Emerging Disease* adalah wabah penyakit menular yang tidak diketahui sebelumnya atau penyakit menular baru yang insidennya meningkat signifikan.
14. Demam Berdarah Dengue selanjutnya disingkat DBD adalah penyakit menular melalui gigitan nyamuk yang ditandai dengan panas (demam) dan disertai dengan pendarahan, yang disebabkan oleh virus dengue.

15. Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4, semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan virus HIV, maka kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit *Acquired Immune Deficiency Syndrome* selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat penurunan kekebalan tubuh yang didapat.
16. Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan syaraf pusat sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosial.
17. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga selanjutnya disingkat PKRT adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk memelihara dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum.
18. Okupasi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada klien dengan kelainan/kecacatan fisik dan/atau mental yang mempunyai gangguan pada kinerja okupasional, dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk mengoptimalkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktifitas dan pemanfaatan waktu luang.
19. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar usulan yang memuat data perorangan Jabatan Fungsional yang berisi rincian butir kegiatan dengan mencantumkan dan nilai/angka kredit yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai bahan penilaian dalam penetapan angka kredit;
20. Penetapan Angka Kredit selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional dan penilaiannya, unsur yang di gunakan meliputi unsur utama dan unsur penunjang.

21. Koordinator adalah pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup/Substansi bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
22. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup/Sub-Substansi bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dibidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tipe A, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
    2. Subbagian Keuangan dan Aset;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan yang dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Kepala Dinas

##### Pasal 4

Kepala Dinas kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. pembinaan manajemen kesehatan;
- d. pembinaan administrasi umum, meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian, hukum dan hubungan masyarakat serta perlengkapan dinas;
- e. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya kesehatan;

- f. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga PKRT serta sumber daya kesehatan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga PKRT serta sumber daya kesehatan;
- h. pembinaan teknis di bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. pembinaan teknis di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi surveilans dan Imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- j. pembinaan teknis di bidang pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer dan tradisional, kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- k. pembinaan teknis di bidang Sumber Daya Kesehatan meliputi pelayanan kefarmasian, peralatan kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan;
- l. pembinaan teknis pada unit pelaksana teknis dinas;
- m. pembinaan teknis pada kelompok jabatan fungsional;
- n. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Pimpinan terkait dengan bidang kesehatan.



Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pada urusan program, informasi, hukum dan kepegawaian, umum, keuangan dan Barang Milik Daerah, melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan Dinas Kesehatan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- c. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Kesehatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, Barang Milik Daerah, dan dokumentasi;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. pengoordinasian dan penyusunan peraturan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- i. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
- j. pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas, surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- l. pengelolaan aset; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset melaksanakan tugas:
  - a. menyiapkan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset;
  - b. menyusun rencana kerja, mengelola tata laksana keuangan dan perbendaharaan;
  - c. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan pelayanan pengadaan barang dan jasa;
  - e. melaksanakan dan mengevaluasi pengadaan barang dan jasa;
  - f. melaksanakan pengelolaan barang milik negara meliputi registrasi, penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan;
  - g. melaksanakan verifikasi pembukuan, akuntansi dan pembukuan keuangan;
  - h. melaksanakan penatausahaan/inventarisasi, pemanfaatan, penghapusan, hibah dan pelaporan barang milik negara; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum melaksanakan tugas :
  - a. menyiapkan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum;
  - b. merencanakan kegiatan kepegawaian;
  - c. membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi mutasi, kenaikan pangkat, Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan Aparatur Sipil Negara, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, Ujian Kompetensi, DUK, Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara, Analisa

- Jabatan Aparatur Sipil Negara, kesejahteraan pegawai, pembinaan disiplin pegawai, dan pensiun pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkungan Dinas, dan administrasi kepegawaian surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan;
- d. mengelola administrasi umum kesehatan, mengatur masuk keluarnya surat-menyurat, mengelola arsip dan dokumen serta membuat laporan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku Perpustakaan dan Kearsipan;
  - e. melaksanakan urusan kehumasan, protokoler dan rumah tangga;
  - f. menganalisa berita bersama unsur teknis dan memberikan tanggapan atas surat pembaca/pertanyaan wartawan yang berkaitan dengan kesehatan;
  - g. melaksanakan kegiatan rutin Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, menyelenggarakan jumpa pers untuk menambah wawasan bagi wartawan tentang program kesehatan;
  - h. mempersiapkan dan melaksanakan liputan berita publikasi untuk media masa bidang kesehatan;
  - i. memberikan bantuan dan upaya hukum bagi tenaga kesehatan;
  - j. menganalisa data dan informasi Kepegawaian;
  - k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kepegawaian;
  - l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepegawaian; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Kesehatan Masyarakat

##### Pasal 9

Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan Perencanaan program/kegiatan dan melaksanakan kebijakan, Bimbingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga,

- serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - i. pelaksanaan administrasi Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Keempat

### Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

#### Pasal 11

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan program/kegiatan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. penyusunan perencanaan program/kegiatan di bidang surveilans epidemiologi, Imunisasi, dan *emerging disease*, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, Penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan NAPZA;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi, Imunisasi, dan *emerging disease*, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit ditularkan oleh *vektor*, penyakit *zoonotik*, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan NAPZA;
- g. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi, Imunisasi, dan *emerging disease*, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit ditularkan oleh *vektor*, penyakit *zoonotik*, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan NAPZA;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi, Imunisasi, dan *emerging disease*, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit ditularkan oleh *vektor*, penyakit *zoonotik*, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan NAPZA;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi, Imunisasi, dan *emerging disease*, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit ditularkan oleh *vektor*, penyakit *zoonotik*, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa, dan Narkotika, Psikotropika dan NAPZA;

- j. pelaksanaan administrasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan menyelenggarakan, program/kegiatan dan menyelenggarakan kebijakan, bimbingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, serta pelayanan kesehatan tradisional.

- c. penyusunan perencanaan di bidang peningkatan pelayanan kesehatan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan kesehatan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer rujukan, tradisional, dan komplementer;
- g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan kesehatan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- h. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan kesehatan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- i. pelaksanaan administrasi di Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Sumber Daya Kesehatan

#### Pasal 15

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan program/kegiatan dan pelaksanaan kebijakan, Bimbingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;



- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- e. penyusunan perencanaan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- h. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- i. pelaksanaan administrasi dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

### Pasal 17

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dibagi beberapa Sub-Substansi yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas

Kesehatan maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

## BAB VIII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 20

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b, atau jabatan administrator, Kepala Subbagian merupakan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit adalah Pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi Jabatan Fungsional atau Kepegawaian.
- (6) Dalam menetapkan angka kredit pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit dibantu oleh tim penilai.
- (7) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari :

- a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota paling sedikit 3 (tiga) orang
- (8) susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus berjumlah ganjil.
- (9) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional jenjang Penyelia untuk penilaian JF kategori keterampilan dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Fungsional ahli madya untuk penilaian JF kategori keahlian.
- (10) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (11) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, berasal dari Pejabat Fungsional.
- (12) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pejabat Fungsional yang dinilai;
  - b. memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian; dan
  - c. aktif melakukan penilaian.
- (13) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian atau JF.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 113 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 113) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 30 Desember 2021

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN  
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 282

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
Nomor : 282 Tahun 2021  
Tanggal : 30 Desember 2021  
Tentang : Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan  
Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten  
Musi Banyuasin



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN  
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI